

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 209/KEP/BSN/7/2023 TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 65-11 TANAMAN PANGAN

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan perumusan Standar Nasional Indonesia di bidang tanaman pangan, perlu mengangkat keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-11 Tanaman Pangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-11 Tanaman Pangan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
- 4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 14/KEP/BSN/2/2017 tentang Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-11 Tanaman Pangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 208/KEP/BSN/7/2023 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Badan Standardisasi 14/KEP/BSN/2/2017 Nasional Nomor Pembentukan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-11 Tanaman Pangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 65-11 TANAMAN PANGAN.

KESATU

Mengangkat Sdr. Batara Siagian dari Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian dan Sdr. Priatna Sasmita dari Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian sebagai Ketua dan Wakil Ketua Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-11 Tanaman Pangan dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dan dapat diangkat kembali.



- 3 -

KEDUA

- Ketua Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-11 Tanaman Pangan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memastikan tugas Komite Teknis dapat dilaksanakan; dan
 - b. memimpin pelaksanaan:
 - 1. rapat teknis;
 - 2. rapat konsensus;
 - 3. rapat kaji ulang SNI; dan
 - 4. rapat pembahasan draf Standar Internasional dan dokumen lain yang berkaitan dengan pengembangan Standar Internasional.

KETIGA

: Mengangkat keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-11 Tanaman Pangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dan dapat diangkat kembali.

KEEMPAT

Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 96/KEP/BSN/4/2021 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-11 Tanaman Pangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



-4-

KELIMA

: Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2023 KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

KUKUH S. ACHMAD



- 5 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 209/KEP/BSN/7/2023

TENTANG:

PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 65-11

TANAMAN PANGAN

KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 65-11 TANAMAN PANGAN

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKILI
				STAKEHOLDER
1.	Batara Siagian	Direktorat Pengolahan dan	Ketua	Pemerintah
		Pemasaran Hasil Tanaman		
		Pangan, Kementerian		-
		Pertanian		
2.	Priatna Sasmita	Pusat Standardisasi	Wakil	Pemerintah
		Instrumen Tanaman	Ketua	
		Pangan, Badan		
		Standardisasi Instrumen		
		Pertanian, Kementerian		
		Pertanian		
3.	Syarifah Aminah	Pusat Standardisasi	Sekretaris	Pemerintah
		Instrumen Tanaman		e e
	*	Pangan, Badan		ii .
		Standardisasi Instrumen		
		Pertanian, Kementerian		
		Pertanian		
4.	Nuning Argo	Pusat Standardisasi	Anggota	Pemerintah
	Subekti	Instrumen		e ''



- 6 -

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKILI
		Ŷ.		STAKEHOLDER
		Tanaman Pangan, Badan		
		Standardisasi Instrumen		
		Pertanian, Kementerian		
		Pertanian		
5.	Tiurmauli Silalahi	Direktorat Pengolahan dan	Anggota	Pemerintah
		Pemasaran Hasil Tanaman		
		Pangan, Kementerian		
6	9	Pertanian		
6.	Suhartini	Balai Besar Pengujian	Anggota	Konsumen
		Standar Instrumen Padi,		•
		Kementerian Pertanian		
7.	Amiyarsi Mustika	Balai Besar Pengembangan	Anggota	Konsumen
	Yukti	Pengujian Mutu Benih		
		Tanaman Pangan dan		
		Hortikultura, Kementerian		
		Pertanian		ii .
8.	Dedi Mulyadi	Pusat Pelatihan Pertanian	Anggota	Konsumen
		dan Pedesaan Swadaya		
9.	R. Agung Suryanto	Himpunan Kerukunan Tani	Anggota	Konsumen
		Indonesia (HKTI)		
10.	Gunawan Sutio	Asosiasi Bio Agro Input	Anggota	Konsumen
		Indonesia (ABI)		
11.	Deni	CV. Sari Bumi Nusantara	Anggota	Produsen
	Nurhadiansyah			
12.	Antonius	PT. Biocert Indonesia	Anggota	Produsen
	Waspotrianto			
13.	Chosrul Arifin	PT. BISI Internasional	Anggota	Produsen
14.	Edi Husin	Pusat Riset Mikrobiologi	Anggota	Pakar
		Terapan-OR Hayati dan		



- 7 -

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKILI
				STAKEHOLDER
		Lingkungan, Badan Riset	****	
		dan Inovasi Nasional		
15.	Nono Carsono	Universitas Padjajaran	Anggota	Pakar
16.	Mulyadi Benteng	Asosiasi Crop Care	Anggota	Pakar
		Indonesia		-
17.	Ridwan Rachmat	Pusat Riset Teknologi Tepat	Anggota	Pakar
		Guna-OR Pertanian dan		
		Pangan, Badan Riset dan		
·		Inovasi Nasional		

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

KUKUH S. ACHMADQ